

ABSTRAK

Perlindungan hukum untuk investor termasuk sebuah hal esensial untuk keberlangsungan dunia investasi serta bisnis, dimana bentuk perlindungan ini berupa *legal substance* serta *legal structure* yang dua-duanya bersinergi satu sama lain untuk memberikan perlindungan serta kepastian secara hukum. Tetapi hukum pasar modal di Indonesia sendiri tidak memberikan perlindungan maupun kepastian hukum untuk investor ataupun keberlanjutan dari pasar modal. Tujuan penelitian adalah guna mengetahui perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek insider trading pada PT. Jouska Finansial Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan praktek insider trading menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif tersebut yang akan diarahkan untuk menganalisis data sekunder. Data yang telah ditelaah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dilakukan dengan tiga tahapan diantaranya adalah : Pertama, sanksi administratif, pidana dan perdata. Sanksi administratif yang didapatkan PT. Jouska Finansial Indonesia adalah penutupan tempat izin, sanksi pidana dengan maksimal 20 tahun pidana serta sanksi perdata adalah pengembalian ganti rugi kepada investor. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 masih menimbulkan permasalahan dimana dalam pasal 95 harus terpenuhi secara akumulatif dalam artian apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tindak kejahatan dianggap tidak melakukan insider trading.

Kata Kunci: Insider Trading, Investor

ABSTRACT

Legal protection for investors is a crucial thing in the continuity of the business and investment world, a form of legal protection itself in the form of legal structure and legal substance where both of them synergize in providing legal certainty and protection. However, the existing capital market law in Indonesia does not provide certainty of legal protection for investors and the sustainability of the capital market world. The purpose of the study was to determine the legal protection for investors against insider trading practices at PT. Jouska Finansial Indonesia and to find out the regulations regarding the prohibition of insider trading practices according to Law No. 8/1995 on the capital market.

This research is a descriptive normative law which will be directed to analyze secondary data. The data that has been reviewed includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that legal protection for investors is carried out in three stages including: First, administrative, criminal and civil sanctions. Administrative sanctions obtained by PT. Jouska Finansial Indonesia is the closure of the permit place, criminal sanctions with a maximum of 20 years of criminality and civil sanctions are the return of compensation to investors. Second, Law Number 8 of 1995 still raises problems where Article 95 must be fulfilled accumulatively in the sense that if one of the elements is not fulfilled, the perpetrator of the crime is considered not to have engaged in insider trading.

Keywords: Insider Trading, Investor